

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya hukum positif memberikan landasan yang kokoh atas penegakan tiang-tiang kepastian hukum.

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus financial makin mendunia. Disatu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam pengaruh bisnis, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain dengan timbulnya kejahatan dimensi baru yaitu modus operandi baru bersifat lintas negara (*trans national crime*).

Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dalam lingkup suatu negara, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi.

Bentuk kejahatan ini menghasilkan harta kekayaan yang cukup besar, seperti: korupsi, penyelundupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkoba, perjudian, kejahatan perpajakan, dan lain-lain. Agar tidak terungkap pelakunya, harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan diatas disembunyikan asal usulnya dengan cara memasukkan harta tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam sistem perbankan (*banking system*).

Untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan biasanya disebut dengan istilah pencucian uang (*Money Laundering*). Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau

¹ Aziz Syamsuddin, ***Tindak Pidana Khusus***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 17.

menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).² Undang-Undang Pencucian Uang menganut prinsip *Follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan.

Prinsip *follow the money* akan memudahkan penyidik untuk menelusuri kemana dan siapa yang telah menerima hasil, baik pada pelaku aktif (secara langsung terlibat pada pemindahan atau transfer dana) maupun pelaku pasif (tidak secara langsung terlibat, tetapi setidaknya patut menduga bahwa dana atau harta yang

² Pathorang Halim, ***Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi***, Total Media, Yogyakarta, 2013, hal 9.

diterima itu hasil kejahatan).³

Money laundering atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU) tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan

³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal 167

hasil tindak pidana.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana, maka terhadap orang tersebut diancam suatu Pidana, bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum Pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana.⁴ Secara umum istilah “Pencucian Uang” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk “mencuci atau membersihkan” asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat pembayaran yang sah.⁵

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.⁶ Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan

⁴ Moh. Hatta, *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi.*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hal. 16.

⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 60

⁶ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 4

tersebut.

Terdapat salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba, dimana hasil tindak Pidana berubah menjadi aset, yang dilakukan oleh terdakwa Ika Melinda binti Mansur Musa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, di tempat tinggalnya di Jalan Politeknik Aceh Nomor 20, Kelurahan Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Terdakwa juga mempergunakan beberapa rekening-rekening untuk menyimpan uang hasil kejahatan Narkoba dan adapun atas aset yang dimiliki berdasarkan dokumen yang ditemukan dari terdakwa dimana aset tersebut dibeli dari uang hasil kejahatan Narkoba. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh di ubah oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang dikuatkan oleh Putusan terhadap Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa

Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi tersebut terutama tentang penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk itu penulis mengangkat judul pada skripsi ini adalah **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA
4. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hasil yang di peroleh dari hasil kejahatan tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi agar mengetahui dan memahami tentang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan tindak pidana narkoba. Dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku pidana bagi pemegang aset hasil tindak pidana pencucian uang hasil dari kejahatan narkoba.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya. Definisi operasional bertujuan mempersempit cangkupan makna agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan yang berkaitan dengan judul dan kajian yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika ia melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan oleh undang-undang

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merujuk pada alasan-alasan hukum, fakta-fakta persidangan, serta interpretasi terhadap norma hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Merupakan perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku tindak pidana pencucian uang secara operasional dapat didefinisikan sebagai setiap orang atau pihak, baik perorangan maupun korporasi, yang secara langsung atau tidak langsung melakukan, membantu, memfasilitasi, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, melalui berbagai cara, seperti penempatan, pemindahan, pembelian, penukaran, penyamaran, atau integrasi ke dalam sistem keuangan, dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman⁷

Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat TPPU atau *money laundering* adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

⁷ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 15

Undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun telah mengalami tiga kali perubahan. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Undang-undang yang pertama adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2010.

Dalam pertimbangan ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu diserasikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional.

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak

seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/illegal.⁸ Kejahatan asal yang menghasilkan uang tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU TPPU adalah sebagai *Predicate Offence*. Dapat dijelaskan bahwa *Predicate Offence* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal Proceeds* atau dalam istilah lain *Proceed of crimes*) yang kemudian dicuci.⁹

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010., mengidentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja¹⁰:

- a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
- c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta

⁸ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. UIIPress, Jakarta, 2019, hal 62

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2016, hal 144

¹⁰ Negara Hukum, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, pada tanggal 14 Mei 2025, Pukul 17.00 WIB.

- yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
 - e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain
 - f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
 - g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa Tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur yaitu:

- a. Pelaku,
- b. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial unjuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah,
- c. Merupakan hasil tindak pidana.

4. Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peter Reuter dan Edwin M. Truman dalam buku Paku Utama mendefinisikan pencucian uang sebagai

proses untuk menciptakan uang kotor atau asset yang berasal dari kegiatan kriminal agar menjadi uang yang tampaknya telah diperoleh dari sumber yang sah.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang.

Penjelasan seperti tersebut di atas apa yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dapat mengandung paling sedikit lima unsur sebagai bentuk tahap-tahap dari tindak pidana pencucian uang yaitu:

- a. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
- b. Uang haram berasal dari tindak pidana;
- c. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
- d. Dengan cara memasukkan uang ke dalam sistem keuangan suatu negara;
- e. Kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan yang dimaksud menjadi uang yang sah.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian

¹¹ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013, hal .24.

uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni

- a. Tahap *Placement*: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan
- b. Tahap *Layering*: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asalusul dari uang tersebut
- c. Tahap *Integration*: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika ia melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan oleh undang-undang¹².

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain¹³:

¹² Wawancara dengan Zufarnesia, S.H., M.H., (*Junior Associate di Kantor Hukum Imperium & Dosen Universitas Mandiri Bina Prestasi*) pada tanggal 3 Oktober 2025 di Medan

¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22.

- a. Prinsip Kesalahan: Seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab pidana jika ia melakukan tindakan dengan kesalahan. Artinya, pelaku harus memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika pelaku melakukan tindakan secara tidak sengaja atau tanpa kesadaran, ia mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.
- b. Prinsip Legalitas: Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan jika perbuatan yang dilakukan pelaku telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Prinsip ini mengharuskan adanya penegasan undang-undang yang jelas mengenai perbuatan yang melanggar hukum dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.
- c. Prinsip Proporsionalitas: Sanksi pidana yang dikenakan haruslah sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini menghindari adanya perlakuan yang berlebihan atau tidak adil terhadap pelaku. Pada umumnya, semakin serius kejahatan yang dilakukan, semakin berat pula sanksi pidana yang dapat diterapkan.
- d. Prinsip Individualisasi: Pertanggungjawaban pidana harus dipertimbangkan secara individual, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti motivasi, keadaan mental, dan kondisi pribadi pelaku. Prinsip ini memungkinkan adanya penyesuaian sanksi pidana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pelaku.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab seseorang atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang tercantum dalam undang-undang, seperti kesengajaan, kelalaian, atau tindakan yang melanggar hukum.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu

kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan
- e. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu adanya Perbuatan dan sifat melawan hukum.

3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana.

- a. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*StrictLiability*)¹⁴

Strictliability adalah bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor- faktor diantaranya yaitu :

¹⁴ Amrani dan Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 21.

- 1) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- 2) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*)
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral

- b. Pertanggungjawaban pidana pengganti
(*Vicarious Liability*)¹⁵

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan

¹⁵ *Ibid.* hal 22.

atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

C. Gambaran Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai salah satu penegak hukum dan yang memimpin persidangan di Indonesia mempunyai tugas penting, dalam memutus suatu perkara sedapat mungkin hakim pidana mencerminkan kehendak peraturan perundangundangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat¹⁶

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut¹⁷:

¹⁶ Luhut Pangaribuan, *Pengadilan, Hakim, Dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang, 2016. hal 106.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta rineka cipta, 2008, hal.18.

- a. Pengertian Keseimbangan merupakan teori keseimbangan menciptakan harmoni antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara. Ini melibatkan mencari keseimbangan antara kepentingan terdakwa, korban, pihak penggugat, pihak tergugat, dan juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Pengertian Pendekatan Seni serta Intuisi, menurut pendekatan ini, hakim dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan mencari solusi yang sesuai dengan kondisi dan hukuman yang layak untuk pelaku tindak pidana. Namun, keyakinan ini dapat bersifat subjektif, sehingga hakim perlu berhati-hati dalam menggunakan teori ini untuk menghindari kesalahan atau kesesatan dalam putusannya yang dapat menimbulkan kontroversi dalam masyarakat
- c. Pengertian Pendekatan Keilmuan, menurut teori ini, penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan dengan hati-hati, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya, untuk memastikan konsistensi dalam putusan hakim. Pendekatan ini menekankan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh hanya bergantung pada intuisi atau insting semata, melainkan juga harus didukung oleh pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah hakim terhadap perkara yang akan diadili.
- d. Pengertian Pendekatan Pengalaman merupakan teori ini mengatakan bahwa pengalaman seorang hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dia tangani. Dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat memahami dampak putusannya terhadap pelaku, korban, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
- e. Pengertian *Ratio Decidendi* merupakan teori yang menjelaskan bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusannya, harus mempertimbangkan dasar filosofis yang mendasar, terutama yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi perkara.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. selain itu sebagai dasar penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 8 ayat (2), menyatakan: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁸.

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

¹⁸ *Ibid.*

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu ke-objektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

D. Kajian Dalam Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam ajaran Islam, harta merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dikelola dengan cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) bertentangan secara prinsipil dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.¹⁹

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan

¹⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Cet ke-1, hal 47-48.

yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum agar tampak legal di mata hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan dalam perspektif Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang haram karena menyangkut penggunaan dan pengelolaan harta yang berasal dari sumber yang tidak sah atau melanggar hukum syariah. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik memakan harta orang lain dengan cara yang batil (tidak sah), sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT²⁰:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..."
(QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran, termasuk hasil kejahatan seperti korupsi, penipuan, riba, dan bentuk-bentuk kriminal ekonomi lainnya, tidak dapat dibenarkan secara syariah. Proses pencucian uang yang bertujuan menyamarkan hasil kejahatan ini pun dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah dan tanggung jawab moral dalam bermuamalah.

Lebih lanjut, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa:

²⁰ *Ibid.*

"Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya." (HR. At-Tirmidzi)

Hadis ini menjadi landasan bahwa penggunaan atau pemanfaatan harta haram, meskipun telah melalui proses penyamaran, tetap tidak akan mengubah status keharamannya. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih:

"*Mā buniya 'ala al-bāṭil fa huwa bāṭil*"
(Segala sesuatu yang dibangun di atas kebatilan, maka batil pula hasilnya.)

Kaidah ini menegaskan bahwa perbuatan mencuci uang tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga mencemari prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam. Harta yang diperoleh secara haram tetap tidak dapat dianggap halal walaupun telah dipoles melalui berbagai aktivitas formal atau legal.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pencucian uang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (*jarīmah*) yang dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (*hakim/qadhi*) terhadap perbuatan yang tidak ditentukan secara spesifik hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan *maqāṣid al-sharīah* (tujuan utama syariah). Dengan demikian, pelaku pencucian uang dalam sistem hukum

Islam dapat dikenakan hukuman seperti denda, penjara, atau hukuman lain yang bersifat mendidik dan memberi efek jera.

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mencegah pencucian uang juga menekankan pentingnya *hisbah* (pengawasan sosial) serta *niyyah* (niat) yang tulus dalam setiap transaksi. Setiap Muslim dituntut untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara bertanggung jawab dan tidak menggunakan harta yang bersumber dari hal-hal yang diharamkan. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga moralitas substansial dari sebuah transaksi.

Oleh karena itu, pencucian uang merupakan tindakan yang tidak hanya mencemari sistem keuangan, tetapi juga menodai integritas spiritual dan sosial umat Islam. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh negara melalui lembaga hukum maupun oleh masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari